



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

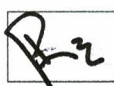
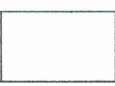
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 315 - 2025

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME KRITERIA DATA PENERIMA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan merupakan pekerja yang kerjanya jauh dari nilai standard dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim diantaranya buruh tani, buruh bangunan, tukang ojek, serta pedagang kaki lima dan Pekerja bukan Penerima Upah lainnya yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri;
- b. bahwa dalam upaya memotivasi dan memberikan apresiasi serta Penghargaan Pemerintah Daerah kepada Pekerja Rentan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Berdomisili di Kota Solok diberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap penetapan data penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Mekanisme Kriteria Data Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714)

	
---	--

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Mekanisme Kriteria Data Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Tahun 2025, sebagai berikut ;

- a. warga Domisili Kota Solok yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Verifikasi Domisili;
- b. diutamakan adalah warga yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
- c. memiliki Pekerjaan yang beresiko tinggi dalam melaksanakan aktifitas kerja sehari-hari;

KEDUA : Data Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diproses melalui tahapan berikut :

- a. sumber Data berasal dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Pekerja Mandiri Sektoral;
- b. verifikasi kelayakan pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. verifikasi terkait domisili dan kebenaran data pekerjaan sumber data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial, Kelurahan, Kecamatan dibuktikan dengan berita acara validasi data yang telah di tanda tangani oleh Dinas Sosial atau Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lurah dan Camat;
- d. verifikasi terkait domisili dan kebenaran data pekerjaan sumber data Buruh Tani dilakukan oleh Dinas Pertanian yang dibuktikan dengan berita acara validasi data yang telah di tanda tangani oleh Kepala Dinas;
- e. data yang telah dilakukan proses validasi untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja;

	
---	--

KETIGA

: Perangkat Daerah dan Instansi yang melakukan proses penetapan penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut;

- a. Dinas Sosial melakukan Pengusulan Data Pekerja Rentan yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan melakukan Verifikasi Domisili dan Kebenaran Data yang tercantum;
- b. Dinas Pertanian melakukan Pengusulan Data Pekerja Rentan yang bekerja sebagai Buruh Tani dan melakukan Verifikasi Domisili dan Kebenaran Data yang tercantum;
- c. Kelurahan dan Kecamatan melakukan verifikasi terkait domisili dan kebenaran data Pekerja Rentan;
- d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Solok melakukan Proses Verifikasi kelayakan Pendaftaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melakukan Fungsi Koordinator proses verifikasi Data Pekerja Rentan dan Melakukan Pengalokasian pembiayaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada APBD Kota Solok;

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Solok
pada tanggal 19 Maret 2025

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA 